



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1971.

TENTANG

**PEROBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK PADA DEPARTEMEN KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Departemen Keuangan pada umumnya dan Direktorat Djenderal Pajak pada khususnya, dipandang perlu merubah dan atau menambah Struktur Organisasi Direktorat Djenderal Pajak, sebagaimana termaksud dalam Lampiran Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75//U//KEP/ 11/1966

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT DJENDERAL PADJAK PADA DEPARTEMEN KEUANGAN .**

Pasal 1

Merubah dan atau menambah Struktur Organisasi Direktorat Djenderal Pajak pada Departemen Keuangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

(1) Tingkat Pimpinan Direktorat Djenderal. "

a. Dalam menjelenggarakan pimpinan Direktorat Djenderal, kepada Direktur Djenderal Pajak dapat diperbantukan beberapa tenaga ahli pajak jang bertugas membantu Direktur Djenderal Pajak mengenai masalah-masalah khusus sesuai dengan bidang keahlian jang bersangkutan.

b. Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Untuk melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal Pajak dapat dibantu oleh beberapa orang Inspektur Dinas L'hrurn jang hakedudYkan langsung dibawah dan bertanggung-djawadb kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Tingkat Direktorat.
- Direktorat-direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak dikelompokkan kembali, sehingga tersusun sebagai berikut :
- a. Direktorat Pajak Langsung,
 - b. Direktorat Pajak Tidak langsung,
 - c. Direktorat Perentjanaan Penerimaan dan Penagihan,
 - d. Direktorat Pengusutan dan Penguasaan Wilayah,
 - e. Direktorat Hukum dan Hubungan Perpadjakan Internasional.
- (3) Tingkat Aparatur Pelaksana di Daerah.
- a. Untuk menjlenggarakan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak di Daerah dibentuk kantor-kantor jang terdiri dari :
 - 1. Inspektorat Daerah Pajak.,
 - 2. Kantor Inspeksi Pajak.
 - b. Disamping kantor-kantor tersebut diatas, dapat dibentuk Kantor lelang Negara, sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Pasal 2

Kelengkapan organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan.lebih landjut atas Keputusan Presiden ini, akan diatur oleh Menteri Keuangan, setelah rrendengar Menteri Negara Urusan Pernjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.

Pasal 3

Djumlah Anggaran Belandja jang telah ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Pajak tidak berubah atau bertambah dengan perubahan dan atau penambahan Struktur Organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 Djanuari 1971.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

DJENDRAL TNI